



PUTUSAN

Nomor 1672/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA
SUPRIATNA (Alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukapura RT.04/RW.06, Kel. Sukapura,
Kec. Kiaracondang, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Drs. VICTOR ASIAN SINAGA, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada "**LBH DEWA NATA AGUNG**", beralamat di Jl. Wisma Menanggal II No.08 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tertanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1672/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1672/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tindak pidana dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 296 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm)** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - HP merek Viva warna biru;
 - 2 (dua) buah kondom bekas pakai;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal **07 September 2020** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH BIN NANA SUPRIATNA (ALM.)** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Jl. Pemuda No. 21 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi Devi Srimulyani datang sendirian dari Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dari



melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/ seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Devi Srimulyani. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 terdakwa datang ke Surabaya dan menemui saksi Devi Srimulyani di Hotel Cleo Surabaya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun "Viani8" dan memasang foto profile saksi Devi Srimulyani, sehingga apabila ada laki-laki yang tertarik untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani akan menghubungi terdakwa melalui Mi Chat, selanjutnya terdakwa akan menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif itu maka terdakwa akan memberikan nomor WhatsApp saksi Devi Srimulyani, kemudian laki-laki yang menginginkan berhubungan badan tersebut langsung menghubungi saksi Devi Srimulyani untuk menentukan waktu dan tempat guna berhubungan badan/ seks. Bahwa adanya tarif sekali booking sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, tidak seluruhnya menjadi hak saksi Devi Srimulyani, melainkan masih harus dibagi lagi dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Devi Srimulyani mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menawarkan saksi Devi Srimulyani melalui Mi Chat dan saat itu saksi Darmanto menghubungi terdakwa karena tertarik dan bersedia membayar tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Devi Srimulyani bersepakat bertemu dengan saksi Darmanto di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda No. 21 Surabaya pada waktu yang tidak dapat diingat



lagi. Setelah saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto bertemu kemudian saksi Devi Srimulyani melayani hubungan badan/ seks saksi Darmanto dan menerima tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Darmanto. Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat saksi Devi Srimulyani selesai melayani berhubungan badan/ seks dan menerima bayaran dari saksi Darmanto datang anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat adanya mucikari yang menawarkan perempuan melakukan hubungan badan di Hotel Grand Surabaya, kemudian saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto diamankan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menunggu saksi Devi Srimulyani di Hotel Grand Surabaya tersebut;

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;---

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH BIN NANA SUPRIATNA (ALM.)** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Jl. Pemuda No. 21 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi Devi Srimulyani datang sendirian dari Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dari melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Devi Srimulyani. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 terdakwa datang ke Surabaya dan menemui saksi Devi Srimulyani di Hotel Cleo Surabaya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun "Viani8" dan memasang foto profile saksi Devi Srimulyani, sehingga apabila ada laki-laki yang tertarik untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani akan menghubungi terdakwa melalui Mi Chat, selanjutnya terdakwa akan menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif itu maka terdakwa akan memberikan nomor WhatsApp saksi Devi Srimulyani, kemudian laki-laki yang menginginkan berhubungan badan tersebut langsung menghubungi saksi Devi Srimulyani untuk menentukan waktu dan tempat guna berhubungan badan/ seks;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2020, seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa dan membooking saksi Devi Srimulyani untuk melayani hubungan badan/ seks di hotel Maumu Jl Walikota Mustajab Surabaya dengan tarif sekali booking sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari tarif tersebut, tidak seluruhnya menjadi hak saksi Devi Srimulyani, melainkan masih harus dibagi lagi dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Devi Srimulyani mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menawarkan saksi Devi Srimulyani melalui Mi Chat dan saat itu saksi Darmanto menghubungi terdakwa karena tertarik dan bersedia membayar tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Devi Srimulyani bersepakat bertemu dengan saksi Darmanto di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda No. 21 Surabaya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi. Setelah saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto bertemu kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Devi Srimulyani melayani hubungan badan saksi Darmanto dan menerima tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Darmanto. Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat saksi Devi Srimulyani selesai melayani saksi Darmanto berhubungan badan/ seks dan menerima bayaran datang anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat adanya mucikari yang menawarkan perempuan melakukan hubungan badan di Hotel Grand Surabaya, kemudian saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto diamankan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menunggu saksi Devi Srimulyani di Hotel Grand Surabaya tersebut;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 KUHP;-----

AT AU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH BIN NANA SUPRIATNA (ALM.)** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Jl. Pemuda No. 21 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi Devi Srimulyani datang sendirian dari Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dari melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencarikan laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/ seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Devi Srimulyani. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 terdakwa datang ke Surabaya dan menemui saksi Devi Srimulyani di Hotel Cleo Surabaya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun "Viani8" dan memasang foto profile saksi Devi Srimulyani, sehingga apabila ada laki-laki yang tertarik untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani akan menghubungi terdakwa melalui Mi Chat, selanjutnya terdakwa akan menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif itu maka terdakwa akan memberikan nomor WhatsApp saksi Devi Srimulyani, kemudian laki-laki yang menginginkan berhubungan badan tersebut langsung menghubungi saksi Devi Srimulyani untuk menentukan waktu dan tempat guna berhubungan badan/ seks;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2020, seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa dan membooking saksi Devi Srimulyani untuk melayani hubungan badan/ seks di hotel Maumu Jl Walikota Mustajab Surabaya dengan tarif sekali booking sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari tarif tersebut, tidak seluruhnya menjadi hak saksi Devi Srimulyani, melainkan masih harus dibagi lagi dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Devi Srimulyani mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menawarkan saksi Devi Srimulyani melalui Mi Chat dan saat itu saksi Darmanto menghubungi terdakwa karena tertarik dan bersedia membayar tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Devi Srimulyani bersepakat bertemu dengan saksi Darmanto di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda No. 21 Surabaya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi. Setelah saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto bertemu kemudian saksi Devi Srimulyani melayani hubungan badan saksi Darmanto dan menerima tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmanto. Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat saksi Devi Srimulyani selesai melayani saksi Darmanto berhubungan badan/ seks dan menerima bayaran datang anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat adanya mucikari yang menawarkan perempuan melakukan hubungan badan di Hotel Grand Surabaya, kemudian saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto diamankan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menunggu saksi Devi Srimulyani di Hotel Grand Surabaya tersebut;

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF EFENDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi Devi Srimulyani datang sendirian dari Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dan melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/ seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Devi Srimulyani. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya;
 - Bahwa pada tanggal 14 April 2020 terdakwa datang ke Surabaya dan menemui saksi Devi Srimulyani di Hotel Cleo Surabaya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun "Viani8" dan memasang



foto profile saksi Devi Srimulyani, sehingga apabila ada laki-laki yang tertarik untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani akan menghubungi terdakwa melalui Mi Chat, selanjutnya terdakwa akan menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif itu maka terdakwa akan memberikan nomor WhatsApp saksi Devi Srimulyani, kemudian laki-laki yang menginginkan berhubungan badan tersebut langsung menghubungi saksi Devi Srimulyani untuk menentukan waktu dan tempat guna berhubungan badan/ seks. Bahwa adanya tarif sekali booking sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, tidak seluruhnya menjadi hak saksi Devi Srimulyani, melainkan masih harus dibagi lagi dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Devi Srimulyani mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menawarkan saksi Devi Srimulyani melalui Mi Chat dan saat itu saksi Darmanto menghubungi terdakwa karena tertarik dan bersedia membayar tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Devi Srimulyani bersepakat bertemu dengan saksi Darmanto di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda No. 21 Surabaya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi. Setelah saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto bertemu kemudian saksi Devi Srimulyani melayani hubungan badan/ seks saksi Darmanto dan menerima tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Darmanto. Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat saksi Devi Srimulyani selesai melayani berhubungan badan/ seks dan menerima bayaran dan saksi Darmanto datang anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang sebelumnya telah mendapat informasi dan



masyarakat adanya mucikari yang menawarkan perempuan melakukan hubungan badan di Hotel Grand Surabaya, kemudian saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto diamankan;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menunggu saksi Devi Srimulyani di Hotel Grand Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DEVI SRIMULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi datang sendiri dari Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dan melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencarikan laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/ seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 terdakwa datang ke Surabaya dan menemui saksi di Hotel Cleo Surabaya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun "Viani8" dan memasang foto profile saksi, sehingga apabila ada laki-laki yang tertarik untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi akan menghubungi terdakwa melalui Mi Chat, selanjutnya terdakwa akan menawarkan saksi dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif itu maka terdakwa akan memberikan nomor WhatsApp saksi, kemudian



laki-laki yang menginginkan berhubungan badan tersebut langsung menghubungi saksi untuk menentukan waktu dan tempat guna berhubungan badan/ seks. Bahwa adanya tarif sekali booking sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, tidak seluruhnya menjadi hak saksi, melainkan masih harus dibagi lagi dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menawarkan saksi melalui Mi Chat dan saat itu saksi Darmanto menghubungi terdakwa karena tertarik dan bersedia membayar tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi. Selanjutnya terdakwa dan saksi bersepakat bertemu dengan saksi Darmanto di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda No. 21 Surabaya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi. Setelah saksi dan saksi Darmanto bertemu kemudian saksi melayani hubungan badan/ seks saksi Darmanto dan menerima tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Darmanto;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat saksi selesai melayani berhubungan badan/ seks dan menerima bayaran dan saksi Darmanto datang anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang sebelumnya telah mendapat informasi dan masyarakat adanya mucikari yang menawarkan perempuan melakukan hubungan badan di Hotel Grand Surabaya, kemudian saksi dan saksi Darmanto diamankan;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menunggu saksi di Hotel Grand Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi Devi Srimulyani datang sendirian dari Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dan melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencarikan laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/ seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Devi Srimulyani. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 terdakwa datang ke Surabaya dan menemui saksi Devi Srimulyani di Hotel Cleo Surabaya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun "Viani8" dan memasang foto profile saksi Devi Srimulyani, sehingga apabila ada laki-laki yang tertarik untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani akan menghubungi terdakwa melalui Mi Chat, selanjutnya terdakwa akan menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif itu maka terdakwa akan memberikan nomor WhatsApp saksi Devi Srimulyani, kemudian laki-laki yang menginginkan berhubungan badan tersebut langsung menghubungi saksi Devi Srimulyani untuk menentukan waktu dan tempat guna berhubungan badan/ seks;
- Bahwa adanya tarif sekali booking sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, tidak seluruhnya menjadi hak saksi Devi Srimulyani, melainkan masih harus dibagi lagi dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima



puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Devi Srimulyani mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menawarkan saksi Devi Srimulyani melalui Mi Chat dan saat itu saksi Darmanto menghubungi terdakwa karena tertarik dan bersedia membayar tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Devi Srimulyani bersepakat bertemu dengan saksi Darmanto di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda No. 21 Surabaya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi. Setelah saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto bertemu kemudian saksi Devi Srimulyani melayani hubungan badan/ seks saksi Darmanto dan menerima tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Darmanto;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat saksi Devi Srimulyani selesai melayani berhubungan badan/ seks dan menerima bayaran dan saksi Darmanto datang anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang sebelumnya telah mendapat informasi dan masyarakat adanya mucikari yang menawarkan perempuan melakukan hubungan badan di Hotel Grand Surabaya, kemudian saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto diamankan;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menunggu saksi Devi Srimulyani di Hotel Grand Surabaya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. HP merek Viva warna biru;
2. 2 (dua) buah kondom bekas pakai;
3. Uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi ARFI EFENDI selaku Saksi penangkap serta Saksi DEVI SRIMULYANI bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi Devi Srimulyani datang sendirian dan Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dan melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks yang selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/ seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Devi Srimulyani. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun "Viani8" dan memasang foto profile saksi Devi Srimulyani, dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi ARFI EFENDI selaku Saksi penangkap serta Saksi DEVI SRIMULYANI melakukan tindakan prostitusi atas kemauan Saksi DEVI SRIMULYANI dan Terdakwa selaku Mucikari yang mana hasil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm);

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm). Selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan Saksi ARIF EFENDI selaku Saksi penangkap serta Saksi DEVI SRIMULYANI dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm) maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm);

Dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.



Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” berdasarkan pemeriksaan di persidangan, sesuai keterangan Saksi ARFI EFENDI selaku Saksi penangkap serta Saksi DEVI SRIMULYANI bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2020, saksi Devi Srimulyani datang sendirian dan Bandung menuju Surabaya dengan maksud untuk mencari uang dan melayani laki-laki yang membutuhkan hubungan badan/ seks yang selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 saksi Devi Srimulyani menghubungi terdakwa yang saat itu berada di Bandung untuk datang ke Surabaya untuk menemani dan membantu mencarikan laki-laki yang menginginkan berhubungan badan/ seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Devi Srimulyani. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mulai menawarkan saksi Devi Srimulyani dengan menggunakan aplikasi Mi Chat dengan akun “Viani8” dan memasang foto profile saksi Devi Srimulyani, dengan tarif Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif itu maka terdakwa akan memberikan nomor WhatsApp saksi Devi Srimulyani, kemudian laki-laki yang menginginkan berhubungan badan tersebut langsung menghubungi saksi Devi Srimulyani untuk menentukan waktu dan tempat guna berhubungan badan/ seks;

Menimbang, bahwa benar tarif yang dipasang oleh Terdakwa tidak seluruhnya menjadi hak saksi Devi Srimulyani, melainkan masih harus dibagi lagi dengan terdakwa dengan pembagian terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Devi Srimulyani mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa benar pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menawarkan saksi Devi Srimulyani melalui Mi Chat dan saat itu saksi Darmanto menghubungi terdakwa karena tertarik dan bersedia membayar tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan/ seks dengan saksi Devi Srimulyani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Devi Srimulyani bersepakat bertemu dengan saksi Darmanto di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda No. 21 Surabaya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi. Setelah saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto bertemu kemudian saksi Devi Srimulyani melayani hubungan badan/ seks saksi Darmanto dan menerima tarif sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Darmanto. Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat saksi Devi Srimulyani selesai melayani berhubungan badan/ seks dan menerima bayaran dan saksi Darmanto datang anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang sebelumnya telah mendapat informasi dan masyarakat adanya mucikari yang menawarkan perempuan melakukan hubungan badan di Hotel Grand Surabaya, kemudian saksi Devi Srimulyani dan saksi Darmanto diamankan. Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu menunggu saksi Devi Srimulyani di Hotel Grand Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi ARFI EFENDI selaku Saksi penangkap serta Saksi DEVI SRIMULYANI melakukan tindakan prostitusi atas kemauan Saksi DEVI SRIMULYANI dan Terdakwa selaku Mucikari yang mana hasil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dalam Pasal 296 KUHP;

Dengan demikian maka *"dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"* dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana didalam akhir pembelaannya yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut karena dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, namun apa yang di uraikan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP merek Viva warna biru, 2 (dua) buah kondom bekas pakai haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditetapkan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memudahkan perbuatan cabul yang dijadikan sebagai mata pencaharian*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BILLY FEBRIANSYAH Bin NANA SUPRIATNA (Alm)** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - HP merek Viva warna biru;
 - 2 (dua) buah kondom bekas pakai;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
- Uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **08 September 2020**, oleh kami, **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**, **Martin Ginting, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Romauli Ritonga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Romauli Ritonga, S.H., M.H.